



**SALINAN**

## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 4 TAHUN 2019**

**TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2019**

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman Perangkat Daerah (PD) di dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah, perlu di adakan Sosialisasi;
- b. bahwa untuk lebih memantapkan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 7 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sosialisasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- a. melakukan koordinasi dengan narasumber dalam rangka pemberian materi sosialisasi;
  - b. menyiapkan tempat, jadwal dan akomodasi pelaksanaan kegiatan;
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan sosialisasi kepada Bupati Polewali Mandar; dan
  - e. lain-lain yang dianggap perlu dalam rangka kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 2 Januari 2019

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 2 Januari 2019

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

**Drs. RIJALUL GAIB, MM**

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 196707271994031017

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 4 TAHUN 2019  
TANGGAL : 2 JANUARI 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SOSIALISASI  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
TAHUN ANGGARAN 2019**

- I. Ketua : Asisten Administrasi Umum
- II. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan  
Setda
- III. Anggota : 1. Kasubag. Perundang-undangan dan Dokumentasi  
2. Kasubag. Bantuan Hukum dan HAM  
3. Sitti Arfah, SE, M.Si  
4. Andi Nurhayat S.IP, M.Si  
5. Yusdi Paksi Segara, S.STP, M.Adm. KP  
6. Nasmah, S.Sos  
7. Adrianto, S.Sos  
8. Ashliah. AR, SH  
9. Muhammad Ali, S.IP  
10. Muh.Arizal Pahlevi, S.STP  
11. Nurhayati, S.IP  
12. Nurmina, S.Pdi  
13. Muh. Ichan  
14. Elvis Harry  
15. Munawir. B, SH., MH  
(Perancang Peraturan Perundang-Undangan  
Kanwil Hukum dan Ham Prov.Sulbar)

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 2 Januari 2019

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN

**Drs. RIJALUL GAIB, MM**

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 196707271994031017